



Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Tindakan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Oleh Pegawai Notaris

Nor Izzatil Khairiah

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

norizzatilkhairiah@gmail.com

Abstrak

Notaris menjalankan jabatannya tunduk kepada UUJN dan Kode Etik sebagai pedoman yang berperan untuk menciptakan suatu standar bagi para profesional yang berada dalam organisasi tersebut. Pada praktiknya Notaris wajib mempunyai kantor, dan pada kantor tersebut setidaknya mempekerjakan paling sedikit 2 orang pegawai. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pegawai Notaris dengan tujuan untuk mengetahui pertanggungjawabannya secara normatif. Hasil penelitian menerangkan bahwa Notaris bertanggungjawab terhadap pelanggaran Kode Etik meskipun tidak dilakukan secara langsung oleh Notaris yang bersangkutan selama dalam hal masih terdapatnya hubungan khusus antara atasan dan bawahan yang berhubungan dengan pekerjaan serta terjadi dalam lingkup melaksanakan pekerjaan.

Kata kunci: Kode Etik, Pertanggungjawaban Hukum, Notaris

Abstract

Notaries carry out their positions subject to the UUJN and the Code of Ethics as guidelines that play a role in creating a standard for professionals in the organization. In practice, a Notary is required to have an office, and in the office at least employs at least 2 employees. In this study, the researcher analyzes how the Notary's legal responsibility for violations of the Code of Ethics committed by Notary employees with the aim of knowing its normative responsibility. The results of the study explain that the Notary is responsible for violations of the Code of Ethics even though they are not directly committed by the Notary concerned as long as there is still a special relationship between superiors and subordinates related to work and occurs within the scope of carrying out work.

Key words: Code of Ethics, Legal Liability, Notary

PENDAHULUAN

Notaris menjalankan jabatannya tunduk kepada UUJN dan Kode Etik sebagai pedoman yang memiliki peran menciptakan sebuah standar bagi para Notaris yang berada dalam organisasi. Notaris sebagai pejabat umum memiliki darma yang harus dijaga yaitu kehormatan, harkat dan martabat jabatannya. Kode Etik tercipta untuk menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Notaris dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak hanya terhadap klien namun juga terhadap rekan-rekan Notaris yang lainnya.

Pada Kode Etik, diatur hal-hal apa yang seyogyanya dilakukan serta apa yang harus dihindari oleh Notaris.

Namun bagaimana apabila suatu yang harus dihindari oleh Notaris tersebut dilakukan oleh pegawai Notaris yang pada tindakannya berhubungan dengan



larangan yang terdapat pada Kode Etik Notaris.

METODE

Penelitian ini dikaji dengan metode pendekatan *statute approach* dan pendekatan *conceptual approach* dengan mengoreksi serta memperjelas sebuah aturan atau norma hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab menurut KBBI merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus patuh dan tunduk terhadap perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga Notaris memiliki tanggung jawab terhadap apapun produk dan perbuatan yang dilakukan selama menjalani profesinya tersebut. Bentuk tanggung jawab terhadap hukum Notaris dapat berupa tanggung jawab terhadap hukum perdata, hukum pidana, UUJN dan juga Kode Etik.

Sedangkan pegawai Notaris dituntut memenuhi tugas-tugas yang antara lain sebagai berikut:

1. Menjadi saksi pengesahan akta, salah satu syarat saksi akta notaris ialah saksi harus dikenal oleh Notaris. Pegawai Notaris bertugas untuk memperhatikan dengan baik saat sesi pembacaan isi akta notaris dan turut serta pembubuhan cap/tanda tangan selaku saksi akta sebagai bentuk persetujuan. Ketika akta dibacakan, pegawai Notaris dituntut memperhatikan dan memahami dengan sungguh-sungguh isi akta tersebut agar bisa mengonfirmasi bahwa tidak ada kesalahan. Pegawai Notaris pula dapat ditugaskan untuk mewakili Notaris untuk melaksanakan pembacaan akta di hadapan para penghadap/pihak dalam hal Notaris memiliki kegiatan yang tidak dapat diindahkan;
2. Mempersiapkan pembuatan akta, untuk mempercepat proses pembuatan dan mempermudah Notaris dalam menjalankan perannya;
3. Melakukan pengarsipan dokumen penting atau yang disebut juga dengan Protokol Notaris;
4. Menjaga kerahasiaan dokumen atau Protokol Notaris.

Selain tugas-tugas tersebut di atas pegawai Notaris dituntut untuk bersikap dan mempunyai kualifikasi yang mempunyai seperti memiliki sikap yang teliti dan jujur, mengetahui segala peraturan yang mengikat Notaris, memahami tata kearsipan dokumen dan akta, dan mampu bekerja sama dalam tim.

Tanggung jawab tenaga kerja dalam hal ini pegawai Notaris merupakan kewajiban dari sebuah pekerjaan yang dijalannya. Kewajiban tenaga kerja tentunya menjadi hak bagi pemberi kerja dalam hal ini Notaris, kewajiban-kewajiban tersebut antara lain:

1. Pekerja wajib memberikan jasa/pekerjaan kepada pemberi kerjanya;
2. Pekerja wajib menaati isi peraturan tempat ia bekerja;
3. Pekerja wajib menaati isi kontrak kerja;



4. Pekerja wajib menjalankan isi peraturan tempat ia bekerja;
5. Pekerja wajib melindungi informasi rahasia perusahaan;
6. Pekerja wajib untuk mematuhi dan menegakkan peraturan pemberi kerja.

Kedudukan Notaris dan pegawai Notaris secara khusus bersinergi dalam kerangka pembuatan akta dan pengembangan kantor Notaris. Notaris dan pegawai Notaris dalam hal ini merupakan pihak yang berkepentingan untuk memformulasikan kehendak para pihak untuk kemudian dikonstatir ke dalam akta.

Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud di atas, Pegawai Notaris bekerja untuk dan atas nama Notaris, sehingga segala apapun yang dilakukan oleh pegawainya dalam kerangka hubungan kerja dengan Notaris, maka dimata masyarakat akan dinilai sebagai tindakan dari Notaris itu sendiri. Hal ini berarti Notaris selain bertanggungjawab terhadap perbuatannya sendiri juga akan bertanggungjawab terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh pegawai Notaris.

Kewajiban Notaris untuk patuh dan tunduk kepada UUN dan Kode Etik secara tidak tertulis juga berlaku bagi pegawai Notaris. Hal ini tidak luput dari tujuan yang sama, yaitu menjaga kehormatan, harkat dan martabat profesi sesuai dengan amanah UUN dan Kode Etik agar dapat tercipta suatu persaingan yang sehat dan menjadi tolok ukur bagi Notaris dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak, tidak hanya terhadap klien tetapi juga terhadap sesama Rekan Notaris.

Adapun larangan bagi Notaris pada Kode Etik diatur dalam Pasal 4 Kode Etik.

Namun meskipun aturan-aturan tersebut telah diketahui secara umum, masih terdapat beberapa Pegawai Notaris yang tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya selama bekerja pada Kantor Notaris.

Merujuk kepada teori pertanggungjawaban hukum yang diterapkan pada penulisan ini, tanggung jawab Notaris terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Notaris yang bersangkutan dapat dianalisis dengan berbagai prinsip yang dijabarkan di bawah ini.

Prinsip *liability based on fault* (tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan) yang merupakan sebuah prinsip yang kiranya umum dan sudah dikenal luas dalam hukum pidana dan hukum perdata. Berhubungan dengan konstruksi isu hukum pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Notaris yang apabila Notaris dapat memberikan klarifikasi, pembuktian, dan pembelaan diri bahwa Notaris selaku yang mempekerjakan pegawainya tidak pernah memerintahkan untuk melakukan hal tersebut kepada Pegawai Notaris yang bersangkutan dan tidak dapat ditemukan unsur kesalahan yang dilakukan Notaris, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap kesalahan Pegawainya, namun hal ini bertentangan dengan unsur kelalaian dengan pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan yang bisa saja dilekatkan pada diri Notaris yang pada prinsipnya Notaris merupakan pemberi kerja yang akan tetap diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diperbuat oleh orang yang menjadi tanggungannya atau orang yang berada di bawah pengawasannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 1367 ayat (5) KUHPerdata yang mengatur tentang tidak adanya pengecualian terhadap pengusaha yang dalam hal ini adalah Notaris untuk dapat melepaskan tanggung jawabnya.

Prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab yang apabila dikonstruksikan, Notaris harus selalu dianggap bertanggungjawab dengan beban pembuktian ada padanya sampai dengan Notaris tersebut dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Sejalan dengan hukum *private* yang berlaku di Indonesia yang menerapkan



tanggunggugat pengganti atau dikenal dengan istilah lain yaitu *vicarious liability doctrine*. *Vicarious liability doctrine* ialah teori yang bermaksud untuk mencerahkan siapa yang dibebankan untuk bertanggungjawab dan/atau menerima gugatan ganti rugi atas *Tort of Law* atau perbuatan melawan hukum. *Vicarious liability doctrine* menegaskan bahwa seorang subjek hukum tidak semata-mata hanya bertanggungjawab terhadap resesi yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum yang ia perbuat sendiri, namun pula mengatur tanggung gugat seorang subjek hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum lain yang menjadi tanggungannya. Sebenarnya tetap saja yang melakukan sendiri yang dibebankan kewajiban selaku pihak yang bertanggung gugat atas suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya tersebut, akan tetapi *vicarious liability doctrine* berprinsip bahwa tidak menutup kemungkinan subjek hukum yang bukan pelaku atau orang yang tidak berbuat melanggar hukum tersebut dapat turut bertanggungjawab karena 1 dan lain-lain hal.

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab yang merupakan sebuah prinsip di mana tergugat memiliki kesempatan untuk lepas dari tanggung jawab dengan tanpa beban pembuktian yang melekat padanya, hanya saja prinsip ini masih minim diterapkan kepada tindakan-tindakan lain, sehingga hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen dengan keterbatasan penerapan dan pembatasan demikian secara wajar dapat dibenarkan sehingga tidak relevan apabila dianalisis dengan konstruksi hukum pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Notaris.

Prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) atau prinsip *absolute liability* (tanggung jawab absolut) yang mana didalam ini prinsip tidak akan terjadi kemungkinan untuk membebaskan dirinya subjek hukum dari tanggung jawab, terkecuali jikalau kerugian yang muncul karena *force majeure*, hal ini tidak relevan apabila dianalisis dengan konstruksi hukum pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Notaris yang bersangkutan karena Notaris dan pegawai Notaris terikat dalam perjanjian pekerjaan yang mana dalam perjanjian tersebut Notaris sebagai atasan atau pengusaha sedangkan pegawai Notaris sebagai bawahan yang mana dalam hubungan hukum ini Notaris bertanggung jawab terhadap Pegawai Notaris yang menjadi tanggungannya sehingga meskipun tindakan yang dilakukan Pegawai Notaris bukanlah tindakan yang diperintahkan oleh Notaris, Notaris akan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Notaris yang mempublikasikan atau mempromosikan Notaris kepada masyarakat melalui sarana media cetak dan/atau elektronik tanpa adanya pengecualian pembebasan tanggung jawab yang dipikul oleh Notaris sebagai atasan atau pengusaha dari Pegawai Notaris yang merupakan pekerja di kantor Notaris.

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan yang merupakan suatu prinsip pertanggungjawaban dengan sebuah pembatasan untuk tidak bertanggungjawab terhadap hal-hal tertentu. Prinsip ini menurut analisis peneliti relevan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Notaris, karena meskipun Notaris akan selalu bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Notaris, namun tentu saja memiliki batasan-batasan atas pertanggungjawaban tersebut. Hal ini kembali lagi kepada doktrin *vicarious liability* yang menyebutkan bahwa terdapat dua hal yang menentukan adanya pertanggungjawaban yaitu terdapat hubungan khusus antara atasan dan bawahan, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan harus berhubungan dengan pekerjaan tersebut, dan harus terjadi dalam



lingkup melaksanakan pekerjaan. Sehingga dari kedua elemen tersebut, pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Notaris di luar dari itu bukan merupakan tanggung jawab dari Notaris yang bersangkutan.

Contoh perbuatan yang tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada Notaris meskipun Notaris dan Pegawai Notaris selaku atasan dan bawahan adalah apabila Pegawai Notaris kedapatan dengan niat pribadinya melakukan dugaan tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran perdata dan/atau pidana sebagai seorang subjek hukum dengan terpenuhinya unsur kesalahan dan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Untuk itu berdasarkan kelima jenis teori pertanggungjawaban hukum diatas jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka teori pertanggungjawaban yang digunakan adalah jenis teori pertanggungjawaban hukum yang kedua yaitu prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab yang merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab dengan beban pembuktian ada pada tergugat sampai dengan tergugat tersebut dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan yang kelima prinsip tanggung jawab dengan pembatasan yang merupakan suatu prinsip pertanggungjawaban dengan sebuah pembatasan untuk tidak bertanggungjawab terhadap hal-hal tertentu

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pegawai Notaris dapat mengakibatkan serangkaian konsekuensi yang mencakup aspek hukum, profesionalisme, dan reputasi Notaris.

Mengacu kepada Kode Etik Profesi Notaris yang telah menerangkan pada Pasal 6 Angka 1 yang menegaskan bahwa apabila notaris melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris maka akan ditindak lanjuti dengan sanksi yang diberikan berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti dalam hal ini kantor Notaris yang mencakup Notaris, pegawai, atau siapapun yang aktif pada kantor Notaris yang bersangkutan kedapatan melakukan pelanggaran Kode Etik, maka Dewan Kehormatan Notaris dan/atau Majelis Pengawas Daerah berdasarkan laporan atau temuan dari masyarakat, sebagaimana Pasal 70 Huruf a UUJN, Notaris akan dipanggil untuk mengikuti sidang pemeriksaan dugaan tindakan pelanggaran Kode Etik tanpa bisa menolaknya karena Notaris memiliki kewajiban untuk memenuhinya.

Namun sepanjang Notaris telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris, maka pertanggungjawaban Notaris adalah sebatas memberikan penjelasan dan kesaksian sehubungan dengan perbuatan pelanggaran yang terjadi tersebut. Berbeda halnya apabila kemudian terbukti bahwa publikasi atau promosi diri tersebut dilakukan dengan adanya andil dari Notaris yang bersangkutan, sekecil apapun maka akan menjadi pertimbangan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris.



Notaris akan diminta pertanggungjawabannya jika penetapan keputusan dari Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris mengenai pelanggaran publikasi atau promosi diri Notaris telah keluar meskipun pelanggaran publikasi atau promosi diri tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh Notaris yang bersangkutan selama dalam hal masih terdapatnya hubungan khusus antara atasan dan bawahan yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut serta terjadi dalam lingkup melaksanakan pekerjaan, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan dalam hal ini pegawai Notaris akan selalu dinilai sebagai tindakan dari Notaris itu sendiri.

Saran

Selaku Notaris untuk lebih mempersiapkan segala kemungkinan terburuk dalam memiliki pegawai, sehingga pada awal memperkerjakan pegawainya agar membuat kontrak tertulis sebagaimana perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dengan isi yang mendetail mengenai apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh pegawainya serta selalu memberikan *knowledge* kepada setiap orang yang bekerja di kantornya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu selesainya penelitian ini. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis dan semua keluarga, begitu juga dengan rekan-rekan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Yuliarni, Purwatiningsih & Zakiyah. (2019). *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Sebagai Dasar Gugatan*. Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta.
- Asufie, Khairunnisa Noor. Aripkah, Nur. & Impron, Ali. (2023). *Urgensi Standarisasi Kualifikasi Karyawan Notaris di Indonesia*. Notary Law Journal, Vol. 2 Issue 3. ISSN Print: 2808-7860, ISSN Onlien: 2808-7348.
- Ayuningtyas, Pratiwi. (2020). *Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*. Nomor 2 Vol. 9 ISSN Print: 2086-809x ISSN Online: 2655-8610.
- Latifah. (2021). *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris*. Jurnal Officium Notarium. Nomor 1 Vol. 1. ISSN: 2776-5458.
- Margaret, Lia dkk. (2021). *Tanggung Jawab Notaris dan Pegawai Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta*. Jurnal Visi Sosial Humaniora. Nomor 2 Vol. 2 ISSN Print: 2722-7316 ISSN Onlie: 2723-1275.
- Mihardja, Anita. Kurniawan, Cynthia, & Anthony, Kevin. (2020). *Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini*. Jurnal Education and Development, Vol.08, No.01. ISSN Print: 2527-4295, ISSN Online: 2614-6061.
- Nadine, Magnalia Devita. (2022). *Bentuk Tanggung Jawab Notaris atas Penyalahgunaan Tugas oleh Oknum Pegawai Notaris*. Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 01, No. 04, ISSN Print: 2963-2900, ISSN Online: 2964-9048.
- Phalosa, Nydia Azaria. Anwary, Ichsan, dan Syaafi, Ahmad. (2022). *Promosi Kegiatan Webinar (Seminar Online) oleh Notaris melalui Media Sosial dalam Perpektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*. Notary Law Journal. Vol. 1 Issue 4. ISSN Print: 2808-7860 ISSN Online: 2808-7348.



Putri, Elle Tasya & Rahayu, Mella Ismelina Farma. (2022). *Dampak Hukum terhadap Notaris/PPAT Akibat Tindakan Melawan Hukum oleh Pegawai Kantornya*. Syntax Literate, Vol. 7, No.09, ISSN Print: 2541-0849, ISSN Online: 2548-1398.